

**ENERAPAN PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL (STUDI
PERKARA NOMOR 203/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL)**

Excecutive Summary



Diajukan oleh:

KHOFIFAH KUSUMA WARDANI

1710012111098

**HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No. Reg : 01/Pid-02/II-2021

Nama : **Khofifah Kusuma Wardani**
NPM : **1710012111098**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pidana Terhadap Penyebaran
Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial (Riset
Masalah No. 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel)**

Telah disetujui pada hari **Senin** tanggal **Delapan** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu
Dua Puluh Satu** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. **Syafridatati, S.H., M.H.**

(Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratmaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL (STUDI PERKARA NOMOR 203/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL)

Khoffiah Kusuma Wardani¹⁾, Syafridatati²⁾
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : khoffiahwardani98@gmail.com

ABSTRACT

Article 14 paragraph (1) Law Number 1 Year 1946 concerning Criminal Law Regulations in case number 203 / Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Sel. The hospital spread false news that several unscrupulous people were beaten. Research objectives: (1) To find out the application of the penalties given by the Judges in case number 203 / Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Sel. (2) To find out the basis for consideration of Judges in case number 203 / Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Sel. The research method is normative. The results of the study the application of the crime against the perpetrator, namely 2 years.

Kata Kunci: Penerapan, Pidana, Hoax, Media, Sosial.

PENDAHULUAN

Hoax adalah salah satu bentuk *cybercrime*. *Hoax* merupakan informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang bukan fakta. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di Indonesia, diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu contoh kasusnya adalah dalam perkara nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. Terdakwa yang berinisial RS menceritakan bahwa dirinya dipukuli 2 (dua) laki-laki di bandara Husein Sastranegara Bandung disertai mengirimkan foto wajahnya lebam sekitar tanggal 25 September 2018 kepada saksi Ahmad Rubangi, saksi Saharudin, dan saksi Makmur Yuniarto, dan saksi Rocky Gerung. padahal terdakwa tidak pernah pergi ke Bandung dan tidak pernah dipukuli oleh orang, melainkan melakukan operasi perbaikan muka (*facelift*) untuk mengencangkan muka terdakwa di Rumah Sakit Khusus Bedah Bina Estetika di Menteng Jakarta Pusat hari

Senin tanggal 24 September 2018 sekitar jam 21.00 WIB, sehingga berita tersebut membuat heboh kalangan masyarakat di media sosial yang menimbulkan keonaran. Terdakwa diancam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menyebutkan “Barang siapa dengan pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan merupakan penelitian mengkaji dokumen, yakni menggunakan data sekunder [1]. Peneliti dari sumber yang ada yaitu buku-buku dan peraturan perundang-undangan dan dapat berupa pendapat para sarjana [2].

Sumber data adalah bahan hukum primer yaitu hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, terdiri dari [3]: 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana 2) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Studi perkara dalam Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel. Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data menggunakan cara untuk mencari informasi, keterangan yang sangat benar dan nyata yang mana didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, peraturan perundang-undangan [3]. Cara analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data yang dianalisis dari kesimpulan yang ditarik dari permasalahan yang dibahas dengan kalimat yang mana dijabarkan lebih rinci dari kenyataan atau keadaan yang terjadi [3].

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*hoax*) dalam Perkara Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel

Unsur – unsur tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dijelaskan sebagai berikut :

1. Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 memuat unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut :
 - 1). Barang siapa
 - 2). Sengaja
 - 3). Menyiarkan
 - 4). Berita atau pemberitahuan bohong
 - 5). Menimbulkan keonaran

Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 dinyatakan bahwa keonaran diartikan

memuat keonaran. Dalam Kasus RS penyebaran berita bohong (Studi Perkara Nomor: 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel) penerapan pidana yang dijatuhkan hakim sebagai berikut :

- RS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Jpa

1. Pertimbangan Yuridis

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel digunakan yaitu dakwaan alternatif kesatu Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

- a. Keterangan Terdakwa dan Saksi- Saksi

Berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi diketahui terdakwa RS melakukan operasi bedah muka di namun memberitahukan kepada saksi dengan menyatakan telah dipukul oleh 2 orang laki-laki yang tidak dikenal.
- b. Barang Bukti
 - 1) 1 (satu) Bendel screenshot/cuplikan layar komentar-komentar di media sosial

- 2) 1 (satu) Beendelfotocopyjad waloperasi RS KhususBedah Bina Estetika
- 3) 3 (tiga) lembarfotocopystruk Debit Bank BCA.
- 4) 1 (satu) buahflashdisk berisi rekaman CCTV RS. KhususBedah Bina Estetika.

c. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana dan Lainnya

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHAP.

2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

TerdakwaRS melakukan tindak pidana penyebaranberitabohong karena merasamaludenganumurkemudi anberusahamenutupi.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Akibat dari perbuatan terdakwaRS tersebut dituntut oleh jaksa penuntut umum pidana penjara 2 (dua) tahun penjara.

c. Kondisi diri Terdakwa

TerdakwaRS mampu bertanggungjawabterhadapperbu atannya.

d. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan

Hal-hal yang memberatkan:

1) TerdakwaseorangPublikfigur.

2) Terdakwaberusahamenutup ikejadian yang sebenarnya.

Hal-hal yang meringankan:

1) Terdakwa seorangiburumahtangga yang berumurcukuplanjut.

2) Terdakwatelahmelakukanpe rmintaanmaafsecaraterbuka .

3. Analisis Penulis

Menurutpenulispertimbangan hakim terhadapterdakwaRS sudahmencakuppertimbanganyuridi santara lain dakwaanjaksapenuntut umum, keteranganterdakwa dan saksi-saksi, barang-barangbukti dan pasalperaturan hukumpidana dan lainnyasertapertimbangan non yuridis yang didasari oleh latarbelakangperbuatanterdakwa, akibatperbuatanterdakwa, kondisiterdakwasertahal-hal yang memberatkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dari uraian diatas adalah::

Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa putusan hukum sudah benar dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya karena perbuatan terdakwa terbukti melakukan penyiaran pemberitahuan bohong dengan melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Adapun saran Aparat penegak hukum harusnya lebih teliti dalam mengkontribusikan pasal seperti halnya terdakwa an Jaks a Penuntut Umum yang menuntut terdakwa an berlapisterhadap terdakwa, seharusnya hanya fokus satu pasal saja yang digunakan dan jelas setiap pasal yang digunakan berbedasatuketentuan umum satuketent uan khusus, yang hal ini membuat terdakwa maupun yang menyaksikannya inimenjadibingung.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata kepada ayahanda Bastamaldan ibunda Jesmilastri yang

senantiasamendorongsebuahmotivasi terhadap penulis dan kakak Ridha Wahyuni Amd, Kebdan Apt. Usi Wulandari, S.Farmyang telah mend'oakan dan selalu mengingakan penulis agar menyusun skripsi ini dengan cepat. Penghargaan dan terimakasih penulis berikan kepada ibu Syafridatati S.H.,M.H selaku pembimbing yang telah membantupenulisan artikel ini serta terimakasih kepada yang sangatspesial Adel Risza Ramadhan yang selalusenantiasamemberikandukungan, serta motivasi kepadapenulissertasebagai alasan penulis untuk se mangat menyelesaikan Executive Summary ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [2] Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- [3] Suteki dan Galang Taufi. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada